

**ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNAAN GANJA
TERHADAP PENGOBATAN MEDIS
DI KOTA MAKASSAR
(Studi kasus putusan: No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS)**



GRAND BERY HIDAYAT

4516060038

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
(S.H) pada program studi ilmu hukum fakultas hukum

universitas bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Grand Bery Hidayat
NIM : 4516060038
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 31/Pdn/FH/UNB/IX-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 02 September 2020
Judul skripsi : Analisis Hukum Pidana Penggunaan Ganja Terhadap Pengobatan Medis di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan : No.1715/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dari dosen pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Makassar, MEI 2021

Disetujui :

Pembimbing I,



(Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.)

Pembimbing II,



(Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa



(Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Grand bery hidayat
Nim : 4516060038
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No' Pendaftaran Judul : 34/Pdn/FH-UBS/IX-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 September 2020
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNAAN GANJA
TERHADAP ENGOBATAN MEDIS DI KOTA
MAKASSAR (Studi kasus putusan
1716/Pid.sus/2019/PN/MKS)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsinya mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 4 Agustus 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Grand Bery Hidayat** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060038** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua


: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


(.....)

4. Hj. Suryana Hamid, SH., MH


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**analisis hukum pidana penggunaan ganja terhadap pengobatan medis di kota makassar (studi kasus putusan : no. 1716/pid.sus/2019/pn.mks)**” yang merupakan tugas akhir dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makasar.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini. namun demikian atas dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua tersayang, hadria dan satria yang selalu senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, doa dan dorongan kepada penulis demi kesuksesan penulis kedepannya.
2. saudara saya, wahyu huge yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
3. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Palu, M. Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa dan sejarannya.
4. Dr. Ruslan Rengong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus pembimbing I penulis.

5. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus pembimbing II penulis.
6. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus penguji I penulis.
7. Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III Universitas Bosowa sekaligus penguji II penulis.
8. Dr. Almusawir, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
9. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H. M.H., Prof. Dr. Muh. Arfah Pattenreng, S.H. M.H., Dr. Zulkifli M., S.H. M.H., Dr. Baso Madiong, S.H. M.H., Hj, Suryana Hamid S.H. M.H., H. Hamzah Taba, S.H. M.H., Hj. Kamsilaniah, S.H. M.H., Muh. Rusli, S.H. M.H., Andi Tira S.H. M.H., M. Amil Shadiq, S.H. M.H., Basri Oner, S.H. M.H.,, Waspada M.Sos.i, M.Hi, Juliati S.H. M.H., Muhammad Halwan Yamin, S.H. M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
10. Untuk Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar yang sudah menerima penulis dengan baik, memberikan data, dan meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh penulis.
11. Brother Muh.iqram andi saputra S.H. yang selalu ada memberikan semangat, menemani dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kawan-kawan ade putra,rahmat reyginah yang selalu memberikan semangat dan motivasi lebih untuk kesuksesan kedepannya bagi penulis
13. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bosowa terima

kasih atas kerja sama dan bantuan yang diberikan selama perkuliahan.

14. Seluruh Civitas dan *Crew* Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dan menyelesaikan proses administrasi dan lainnya dalam menyelesaikan seluruh rangkaian studi penulis di Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari katasempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik, saran, ataupun masukan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 2021

Penulis

Grand bery hidayat

ABSTRAK

Grand bery hidayat ((4516060038) ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNAAN GANJA TERHADAP PENGobatan MEDIS DI KOTA MAKASSAR(Studi kasus putusan: No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS) Dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Hj.Siti Zubaidah,SH.,MH.selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah status pengguna ganja sebagai pengobatan medis di kota Makassar .serta mengetahui bagaimakah tolak ukur hakim dalam memutus perkara pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS).

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Makassar dan mengambil lokasi penelitian yaitu di pengadilan negeri Makassar,Rumah tahanan Makassar kelas 1 A, Rumah sakit di kota Makassar, dengan metode peneitian menggunakan teknhik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap pihak yang terkait serta melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika di dasrkan atas kebenaran materil yang di peroleh dari surat dakwaan keterangan-keterangan saksi,fakta-fakta dan bukti –bukti Yng terungkap dalam proses persidangan.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS proses keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis penulis sudah adil di mata masyarakat dan hukum yang berlaku,yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi,barang bukti,keterangan ahli dan keterangan terdakwa.pada saat di persidangan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI..... | |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika..... | 8 |
| B. Penggunaan Narkotika Sebagai Pengobatan Medis | 14 |
| C. Ketentuan Hukum Penggunaan Narkotika Sebagai obat | 18 |
| D. Teori-Teori Pidana..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| C. Jenis Penelitian | 43 |
| D. Jenis dan sumber data..... | 44 |

| | |
|---|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan data..... | 45 |
| F. Analisis Data | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Status Pengguna Ganja Sebagai Pengobatan Medis di Kota Makassar | 46 |
| B. Putusan pidana(No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS) telah mencerminkan rasa kedilan dimasyarakat | 56 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN | 62 |
| B. SARAN | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 47 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia, efek menjadi kota metropolitan adalah banyaknya penduduk luar kota yang datang mengadu nasib di wilayah tersebut, sehingga melebihi kapasitas dan mengakibatkan banyaknya pengangguran di kota Makassar, tingginya biaya hidup di kota menjadi salah satu alasan orang terjun ke dunia gelap salah satu contohnya dunia narkoba. Narkotika awalnya merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang berkembang dalam norma sosial untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan lainnya. Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya kesehatan, namun dengan semakin perkembangannya zaman narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.

Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada masyarakat kota Makassar bukan lagi hal yang baru, untuk itulah diperlukan adanya tindakan nyata untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional di pimpin oleh kepala yang bertanggung jawab oleh Presiden melalui kepala kepolisian republik Indonesia. Dasar hukum Badan

Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan narkotika nasional provinsi Sulawesi selatan menyebutkan ada enam wilayah zona merah di kota Makassar atau wilayah yang rawan terhadap peredaran narkoba. Keenam wilayah tersebut adalah Kerung-kerung, Rajawali, Pampang, Cokonuri, Kande, dan Tinumbu. Penetapan tersebut dilakukan menyusul daerah-daerah ini menjadi tempat kejadian perkara (TKP) Kepolisian beberapa tahun terakhir.

Pesatnya peningkatan jumlah pengguna narkoba tidak terlepas dari karakteristik Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan tempat hiburan malam dan hotel yang terus meningkat pula. Dan didukung dengan fasilitas internet sehingga membuat masyarakat dan pengedar gampang melakukan transaksi narkoba. Selain itu, adanya akses masuk pengedar narkoba dari dua pintu yaitu pelabuhan dan Bandara yang dimiliki Kota Makassar menjadikan daerah ini sasaran empuk bagi mafia narkoba dalam memperkuat jaringannya. Secara kuantitas jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih serius dan sistematis.

Sebab Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai, perubahan kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Salah satu

hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus.

Pada awalnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau biasa disebut narkoba ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda di Kota Makassar.

Morfin dan obat-obatan sejenis yang semula dipergunakan untuk sebagai obat penawar rasa sakit, sejak lama sudah mulai disalahgunakan. Orang-orang sehat pun tidak sedikit yang mengkonsumsi narkotika, maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan zat psotropika diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia, termasuk Kota Makassar. Permasalahan ini yang perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah serta instansi yang mempunyai tugas khusus dalam menyelesaikan serta memberikan solusi terhadap permasalahan dalam lingkungan pelajar sekarang ini. Jika pemerintah serta instansi yang terkait tidak memberikan perhatian khusus pada pelajar-pelajar berupa penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak yang akan timbul jika mengkonsumsi narkotika baik secara langsung ataupun melalui media sosial hal ini yang menjadi penyebab utama pelajar menggunakan istilah "*coba-coba*" disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang narkoba termasuk di kota Makassar. Jenis narkotika yang menjadi dominan digunakan pelajar bahkan wiraswasta di kota Makassar ini adalah jenis sabu, inek, somadril, ekstasi, dan juga ganja yang lebih

memprihatinkan dari sebagian pengguna adalah kalangan wanita serta pelajar bahkan ada beberapa yang terjaring masih duduk di sekolah dasar. Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Sulawesi- selatan.

Menurut data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) secara global trend penyalahgunaan narkoba meningkat. United nations office on drugs and crime merilis sejak tahun 2016, Ternyata, 1 dari 20 orang dewasa mengkonsumsi satu jenis narkoba. Untuk nasional dan local trend juga selalu meningkat. terakhir data tahun 2018, Sulawesi selatan masih di peringkat 9 dengan angka penyalahgunaan sekitar 18.000. Kini survey terakhir 2019 Sulawesi-Selatan meningkat ke posisi 7, dengan angka prefelensi 128.000 orang penyalahguna. Sedangkan pada tahun yang sama dari data yang di kumpulkan mengenai pengguna narkoba di kota Makassar yang tercatat dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi-selatan sebanyak 1253 orang dalam kurung waktu satu tahun terakhir, januari sampai dengan desember. Dengan pengobatan yang berbeda –beda 437 orang melakukan rawat jalan sedangkan 780 orang rawat inap di tempat rehabilitasi pengguna narkoba di jalan baddoka sudiang. pelaksanaan berupa sosialisasi terhadap masyarakat dan juga remaja serta instansi merupakan langkah awal yang sangat berperan penting untuk memberikan pengetahuan yang luas dari bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Di Sulawesi-selatan tepatnya di kota makassar ada sebuah kasus yang sangat menarik peneliti untuk mengkajinya, yaitu tentang bagaimana pemanfaatan narkoba jenis ganja sebagai pengobatan medis.

Ia menggunakan minyak ganja sebagai pengobatan orang tuanya, yang menderita penyakit diabetes, berbagai jenis obat dari dokter yang dikonsumsi orang tuanya tidak memberikan hasil yang baik bagi orang tuanya alhasil dia mendapat informasi dari internet bahwa minyak ganja dapat digunakan untuk berbagai jenis penyakit dalam upayanya dalam menyembuhkan orang tuanya membuatnya mendekap di jeruji besi selama 6 tahun atas kepemilikan ganja 1,3 kg. berdasarkan keterangan ganja tersebut diketahui bukan untuk didedarkan melainkan akan diolah sebagai obat. perkara ini telah masuk ke dalam ranah pidana, yang mana proses persidangan telah dimulai pada tanggal 06 September 2019 lalu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya kedalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNAAN GANJA TERHADAP PENGOBATAN MEDIS DI KOTA MAKASSAR (Studi kasus Putusan : No. 1716/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini yaitu :

1. Bagaimanakah status pengguna ganja sebagai pengobatan medis di kota Makassar?
2. Apakah Putusan pidana (No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS) telah mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah status pengguna ganja sebagai pengobatan medis di kota Makassar .
2. Untuk mengetahui bagaimakah tolak ukur hakim dalam memutus perkara pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:


1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan ,memberikan tambahan wacana dan serta menjadikan referensi dalam pengembangan lingkup ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus.

2. Kegunaan praktis

- a) Di harapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia,khususnya mengenai hukum tentang narkoba mengembangkan penalaran,menumbuhkan analisis kritis,membentuk pola pikir sistematis dan pola pikir dinamis,serta sekaligus sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh di universitas bosowa Makassar.

- b) Berusaha menjawab polemik yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat tentang penggunaan narkotika jenis ganja sebagai pengobatan medis,serta memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang buruknya penyalahgunaan narkotika.
- c) Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bosowa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Definisi narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”¹

Narkotika menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang mengkonsumsinya dengan cara memasukan zat tersebut kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau dapat menimbulkan khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut sering dijumpai dalam dunia medis yang bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.

¹ Ruslan Renggong.2017.*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*,KENCANA,Jakarta.

Dicantumkan pula pada pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Narkotika dikenal juga dengan istilah lain yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain. NAPZA adalah bahan atau zat atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial lainnya karena akan menimbulkan kebiasaan, ketergantungan serta ketagihan.³

Istilah NAPZA umumnya digunakan oleh pihak kedokteran yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari segi kesehatan fisik, psikis dan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengartikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat pula menimbulkan ketergantungan (adiktif).⁴

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika bukan lagi kalimat asing ditelinga masyarakat Kota

² *Himpunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang psikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya*, h., 56.

³ Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, h., 39.

⁴ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h., 4.

makassar, banyak sekali berita baik berita cetak maupun berita elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika. Namun belum banyak yang mengetahui mengenai jenis-jenis narkotika itu sendiri. Biasanya yang mereka ketahui bahwasanya

Narkotika itu merupakan barang yang dilarang peredarannya di masyarakat luas. Menurut pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan pada pasal 5 bahwasanya pengaturan tentang narkotika dalam Undang-Undang meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor.⁵ Pada pasal 6 narkotika yang dimaksud pada pasal sebelumnya digolongkan ke dalam :⁶

a) Narkotika golongan I

adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.

b) Narkotika golongan II

adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan yang dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan

⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Himpunan peraturan perundang-undangan Undang-Undangpsikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h., 56.

⁶ Ibid.

ketergantungan.

c) Narkotika golongan III

adalah narkotika berkhasiat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan ketergantungan.

Sehubungan dengan pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika golongan I menurut undang-undang ini. Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan :

a. Narkotika golongan I yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Tanaman *Papaver Somniferum* Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

Opium mentah, yaitu getah yang membeku dengan sendirinya yang

diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina

2. *Opium* masak, yang terdiri dari:

- a) *Candu*, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khusus dengan cara pelarutan, pemanasan dan peragian dengan ataupun tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
- b) *Jicing*, yang merupakan sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu tersebut telah dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c) *Jicingko*, yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, baik yang belum atau yang sudah dikeringkan maupun yang sudah berbentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung ataupun melalui perubahan kimia;
6. Kokain mentah, yaitu semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina;
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian

dari tanaman termasuk biji, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo

10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya

Narkotika golongan II yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 terdiri dari :

- a. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
- b. Alfameprodina: alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- c. Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- d. Alfaprodina: alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- e. Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-ekso-1H-tetrazol-1-il)etil]4 (metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
- f. Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- g. Asetilmetador: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
- h. Benzetidin; asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- i. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina Betameprodina: beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- j. Difenoksilat: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- k. Difenoksin: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
- l. Dihisromorfina

m. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol⁷

B. Penggunaan Narkotika Sebagai Pengobatan Medis

1. Manfaat ganja di dunia medis

a. Mencegah Glaukoma

Tanaman yang satu ini bisa di gunakan dan mengatasi mata dari glaukoma,glaukoma adalah penyakit yang meningkatkan tekanan dalam bola mata,merusak saraf optik,dan menyebabkan seseorang kehilangan penglihatan,berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eye Institute di awal 1970. Ganja dapat menurunkan inrowcular pressure(IOP) alias tekanan bola mata pada orang dengan tekanan normal dan orang dengan glaukoma efek ini mampu memperlambat proses terjadinya glaukoma.

b. Meningkatkan Kapasitas Paru

Dalam sebuah studi yang di publikasikan dalam journal of the American medical association pada januari 2012, disebutkan bahwa ganja tidak merusak fungsi paru bahkan bahan yang satu ini bisa meningkatkan kapasitas paru. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru untuk menampung udara ketika bernafas dalam penelitian tersebut peneliti mengambil sample dari 5115 orang dewasa muda sepanjang kurang lebih 20 tahun.perokok tembakau kehilangan fungsi paru-parunya sepanjang waktu tersebut,tetapi pengguna ganja malah

⁷ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h., 47

memperlihatkan kapasitas paru-parunya hal ini dikaitkan dengan cara penggunaan ganja yang biasa di hisap dalam-dalam. Oleh sebab itu peneliti menyimpulkan hal ini mungkin menjadi semacam latihan untuk paru

c. Mencegah kejang karena epilepsy

Sebuah study yang dilakukan pada tahun 2003 memperlihatkan bahwa ganja bisa menjaga kejang krena epilepsy. Robert J.Delorenzo, dari Virginia commont wealth university, memberikan ekstrak tanaman ini dan bentuk sintetisnya pada tikus epilepsy. Obat ini diberikan kepada tikus yang kejang selama 10 jam hasilnya, cannabinoid dalam tanaman ini bisa mengontrol kejang dengan menahan sel otak responsive untuk mengendalikan rangsangan dan mengatur relaksasi.

d. Mematikan sel kanker

Kandungan dalam ganja yang bernama cannabidiol dapat menghentikan kanker yang disebut Id-1.bukti ini di dapat dari sebuah study yang dilakukan peneliti dari California pasifik medical center di san fransisco, yang dilaporkan pada tahun 2007 dalam banyak kasus di percaya bahwa ganja mampu mematikan sel-sel kanker lainnya,selain itu bukti menunjukkan bahwa ganja juga bisa melawan mual dan muntah sebagai efek samping dari kemoterapi.

e. Mengurangi nyeri kronis

Sebuah tinjauan yang dilakukan oleh national academies of sciences,engineering and medicines melaporkan fakta bahwa dalam

dunia medis ganja kerap digunakan untuk mengatasi rasa sakit kronis hal ini karena ganja mengandung cannabinoid, yang bisa membantu menghilangkan rasa nyeri dilansir dari harvard health publishing tanaman yang satu ini bisa menghilangkan rasa sakit akibat multiplr escalerosis, nyeri saraf dan syndrome iritasi usus. Tak hanya itu tanaman yang satu ini bahkan digunakan sebagai obat dari penyakit vitro myalgia dan endometriosis.⁸

f. Mengatasi masalah kejiwaan

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam clinical psychology review menunjukkan bahwa ganja membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa tertentu. Para peneliti menemukan bukti bahwa tanaman ini bisa membantu menghilangkan depresi dan gejala gangguan pasca trauma.

g. Memperlambat perkembangan Alzheimer

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam molecular pharmaceutic menemukan fakta bahwa THC mampu memperlambat pembentukan plak amyloid plak-plak yang terbentuk ini bisa membunuh sel-sel otak yang dan menyediakan mekanisme perlindungan syaraf dan mengurangi inflamasi akibat Alzheimer, dengan THC Alzheimer bisa membantu menghalang enzim pembuat plak ini di otak agar tidak jadi terbentuk.⁹

⁸ Andi Hamzah dan RM Surachman, .Loc.cit.

⁹ Dhira Narayana, 2011, *Hikayat Pohon Ganja*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 200

2. Pandangan Ahli Medis Tentang Penggunaan Ganja Sebagai Medis

- a. Musri Musman, ahli kimia dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, meneliti khasiat medis ganja terhadap penyakit diabetes. Profesor Musri sudah melakukan kajian literatur, namun belum meneliti di lapangan.

"Ada bagian dalam zat yang terkandung di dalam ganja, terutama minyaknya, yang bisa mereduksi atau menghambat terjadinya oksidasi. Dengan dia bersifat anti-oksidan, maka pembentukan gula berlebihan pada darah dan tidak dapat dinetralisir oleh insulin, itu dihambat olehnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan gula dalam darah," papar Musri. Menurut Musri, dalam kajian literatur, khasiat medis ganja berasal dari senyawa kimia dalam ganja bernama cannabinoid atau disingkat CBD.

- b. Kata **dr. Sepriani T. Limbong** dari *KlikDokter*, kandungan THC yang masuk ke dalam tubuh akan berjalan melewati aliran darah melalui paru, yang kemudian sampai ke otak. Nantinya, THC akan memicu hormon dopamin yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa senang, nyaman, tidak merasa nyeri (pada pasien kanker), dan bisa tidur pulas. "Ganja bisa dikonsumsi secara oral atau diolah bersama makanan dan dihirup. Secara oral, ganja dapat memberi efek antinyeri dan peningkatan nafsu makan, terutama pada orang-orang dengan [kanker](#). Bila dikonsumsi langsung, efek ganja akan lebih sedikit karena harus diserap dulu melalui saluran cerna," kata dr. Sepriani menjelaskan. Banyak ahli medis sepakat bahwa penggunaan ganja cukup efektif untuk pengobatan medis asalkan dalam takaran yang tepat dan sesuai anjuran dokter.

- c. Dikutip dari [WebMD](#), mariyuana bisa menjadi obat bila diolah secara medis. Dustin Sulak, seorang profesor bedah, meneliti dan membuat mariyuana untuk digunakan secara medis. Sulak merekomendasikan beberapa jenis mariyuana kepada para pasiennya dan mendapat hasil yang mengejutkan. Saat diberikan mariyuana, pasien yang memiliki sakit kronis mengalami perbaikan kondisi dari sebelumnya. Kemudian pasien dengan [multiple sclerosis](#) juga mengalami lebih sedikit kejang otot dibanding sebelumnya. Bahkan, pasien dengan peradangan usus parah mulai bisa makan lagi. Penelitian Sulak ini cukup kuat dan menambahkan sejarah panjang manfaat ganja yang dapat digunakan sebagai obat terapeutik. Namun masalahnya, karena tergolong barang ilegal, sulit untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas ganja dalam dunia medis.¹⁰

¹⁰ Tamara Anastasya, m.klikdokter.com, 15 desember

C. Ketentuan Hukum Kegunaan Narkotika Sebagai Obat

Perkembangan hukum narkotika dan psikotropika di Indonesia diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang mana diatur dalam *Verdoovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad Nomor. 278 jo Nomor 536)* yang mana dalam masyarakat lebih dikenal sebagai aturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materinya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan mengenai pemberian pelayanan kesehatan masyarakat untuk usaha penyembuhan pecandunya belum diatur.¹¹ Ketidakuasaan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang memaksa bangsa Indonesia untuk menyempurnakan peraturan tentang narkotika karena Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatblad.1927 Nomor. 278 jo Nomor536*) dirasakan tidak mampu lagi untuk meredam pertumbuhan kejahatan narkotika. Yang mana sebetulnya narkotika itu sendiri diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun diketahui pula dapat menimbulkan kerugian yang sangat merugikan apabila digunakan secara tidak wajar tanpa pembatasan dan pengawasan.¹² Untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika, untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan serta upaya untuk pencegahan dan menanggulangi bahaya-bahaya yang diakibatkan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika dirasa sangatlah diperlukan, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 sebagai pengganti

¹¹Ibid,.

¹² AR Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit.,, h., 10.

Verdoovende Middelen Ordonantie sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dalam upaya pemberantasan narkoba. Di dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika di jelaskan dalam pasal Pasal 5 dan pasal 8 tentang kepentingan narkotika untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

- (1)
 - a. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotik untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirimkan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan;
 - b. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada dokter untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyalurkan, menyerahkan, mengirim, membawa atau mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan.
- (2)
 - a. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pabrik farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan;
 - b. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pedagang besar farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
 - c. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada rumah sakit untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyerahkan, mengirim, membawa atau Mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan;
 - d. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan untuk membeli dari pedagang besar farmasi, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai dan menggunakan narkotika untuk tujuan ilmu pengetahuan;

- e. Izin khusus selain yang tersebut dalam pasal ini diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Narkotika dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit hanya berdasarkan resep dokter.
- (2) Ketentuan-ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penderita penyakit yang memerlukan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Konvensi Wina 1988, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika jugalah yang menyebabkan negara Indonesia merasa membutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional di suatu negara. Maka dari itulah pemerintah Indonesia menerbitkan dua undang-undang, yakni : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta sebagai upaya pemberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.¹³

Ketentuan hukum kegunaan narkotika sebagai obat di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jelas dikatakan pada :

BAB VIII PENGGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI

Pasal 36

Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 37

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.

¹³ Siswanto, Op.Cit.,h., 6.

Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Pasal 39

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketika kita mengacu kepada peraturan menteri kesehatan Nomor 3 tahun 2015 diatur juga tentang bagaimana cara penyerahan narkotika, Penyerahan Narkotika dan Psikotropika di atur pada pasal :

Pasal 19

- (1) Penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Apotek;
 - b. Puskesmas;
 - c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - d. Instalasi Farmasi Klinik; dan
 - e. dokter.
- (2) Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada: a. Apotek lainnya;

- b. Puskesmas;
 - c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - d. Instalasi Farmasi Klinik;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Penyerahan...
- (4) Penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah Narkotika dan/atau Psikotropika berdasarkan resep yang telah diterima.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Apoteker penanggung jawab dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir.
- (6) Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Sedangkan Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengupayakan untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat mencemaskan, merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan adanya perubahan ini untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana. Selain itu juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan agar efektif serit mencapai tujuan yang dikehendaki. Terdapat dua hal pokok yang dapat ditemukan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat untuk memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi dari dua semangat tersebut adalah pengedar tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba memperoleh perawatan melalui rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dalam tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁴

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba maka diaturlah mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional atau lebih sering disingkat BNN. BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional (BNN), Badan Narkoba Provinsi dan Badan Narkoba Kabupaten atau kota. BNN bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan di Undang-Undang ini BBN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) yang mana sebelumnya hanyalah lembaga nonsruktural. Selain itu BNN juga

¹⁴ Adelia Yunita, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkoba Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *JOM Fakultas Hukum*, I, 2

diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kinerja BNN sangat mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Banyak yang menyebutkan bahwa BNN belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.¹⁵

Hal itu dibuktikan dengan semakin marak dan beredarnya penyalahgunaan narkoba yang semakin meresahkan. Sangat keliru apabila BNN sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam memberantas penyalahgunaan narkoba hanya diberikan fungsi koordinatif yang menyerahkan penanganannya kepada institusi Polri.

Akhirnya dirumuskan lah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai jawaban atas banyaknya para pihak yang berpendapat tentang kelemahan BNN sebagai badan yang diharapkan mampu memberantas tuntas peredaran gelap narkoba. Disebutkan pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredarannya BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.¹⁶

¹⁵ Siswanto, Loc.Cit.

¹⁶ AR Sujono dan Boni Daniel, Op.Cit., h.,11

D. Teori-Teori Pidana

1. Teori pidana

Pidana dapat diartikan sebagai suatu tahapan dalam menetapkan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan dalam pemberian sanksi pidana harus memperhatikan kesejahteraan serta pengayoman masyarakat.¹⁷ Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori menggabungkan:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut Teori ini penjatuhan hukuman pidana karena orang telah melakukan kejahatan, pidana sebagai akibat yang didapatkan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.¹⁸ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau telah terjadinya kejahatan itu sendiri. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "Kategorische Imperatief" maksudnya: seseorang harus dipidana karena ia telah melakukan Kejahatan.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

¹⁷ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum*, VII, 1 (Juni, 2016), h. 74

¹⁸ Usman, Analisis Perkembangan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, h., 67

Teori tujuan membenarkan bahwa pemidanaan berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. dipertimbangkan juga untuk masa yang akan datang. Selain itu, teori ini juga menyadarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini lebih mengedepankan kepada manfaat dari pada hukuman itu sendiri.¹⁹

Teori ini sering disebut juga teori utilitarian, merupakan teori yang lahir dari teori absolut. Tujuan dipidananya seseorang menurut teori ini bukanlah sekadar pembalasan melainkan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. jadi tujuannya adalah untuk mencegah agar ketertiban masyarakat tidak terganggu. Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dalam teori ini. Menurutnya manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Berkenaan dengan pandangan ini, persoalan muncul bahwasanya kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional melainkan lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga rasional nya terkalahkan.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Mulyadi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h., 18.

c) Teori Gabungan

Menurut teori ini tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Pada hakikatnya teori ini lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.²¹

Teori ini merupakan dasar gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini hukumannya itu terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Selain itu menjadi dasar tujuan daripada hukuman. Artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Maka dari itu, teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan) tetapi juga harus mempertimbangkan masa yang akan datang (seperti maksud dari teori tujuan). Dengan demikian konsep dalam penjatuhan suatu sanksi pidana haruslah memberikan kepuasan baik

bagi pelaku kejahatan maupun korban serta masyarakat.²²

d) Teori Moralitas Hukum

²¹ Usman, Loc.cit.

²² Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum*, VII, 1 (Juni, 2016), h. 76.

Antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, di mana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral tanpa hukum tidak berdaya begitu pula hukum tanpa moral tidak bernilai, hukum efektif apabila berlandaskan moral, memberikan keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesinambungan. Hukum seharusnya mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat, berdimensi etis dan mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya.²³ Moral merupakan tingkah laku manusia yang sangat subjektif, karena moral setiap orang tentu berbeda, karena perbedaan itulah dibuatkan standar yang ideal secara normatif yang disebut tata atau aturan-aturan.⁸ Yang dinamakan sebagai moralitas adalah kehendak untuk mengikuti norma-norma walaupun demikian dalam kehidupan diperlukan adanya standar yang dijadikan pedoman. dalam bentuk tertulis yang kemudian untuk

Mematuhi norma-norma, karena semua itu adalah kehendak tuhan, atau etika yang baik atau alih-alih karena hal itu berguna bagi kita atau bagi yang lainnya.²⁴

Bahwasanya moralitas sosial memiliki karakteristik berupa “nilai” yang suci yang merupakan kebijakan yang abadi, yang bersumber pada akal pikiran manusia (*human reason*).¹⁰ Moral

²³ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h., 69.

²⁴M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, (Jakarta : Kencana, 2012), h., 82.

merupakan sikap yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, moralitas seseorang tergantung pada akhlak yang bersangkutan, oleh karenanya moral bersifat individu dan subjektif, walaupun demikian dalam kehidupan diperlukan adanya standar yang dijadikan pedoman. dalam bentuk tertulis yang kemudian untuk melindungi dan menjaga serta menghindari adanya perbuatan menyimpang antar sesama makhluk sosial. Yang pertama kali mengemukakan moral sebagai aturan hukum adalah Thomas Aquinas. Berpegang kepada pandangan inilah Thomas Aquinas menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengingkari keberadaan tubuhnya, tubuhnya inilah yang memicu adanya tindakan, keinginan, dan hawa nafsu. Melalui panca inderanya, manusia dapat melihat, meraba, mendengar, mencium dan merasa sehingga manusia tertarik kepada keinginan-keinginan yang menyenangkan dan membenci keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan.²⁵ Dalam pandangan islam moral dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari pandangan ajaran dan agama, dimana islam sangatlah menjunjung tinggi moral. Islam menghendaki adanya ketegangan batin seseorang, badan hukum, masyarakat, negara, dan antar negara yang dilihat dari segi norma dan filsafat kehidupan.²⁶

Hukum bersifat institusional, moralitas bersifat kontroversial dan personal. Hukum bersifat otoriter, mengatasi masalah dengan tindakan

²⁵ Peter Mahumud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h., 141.

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, h., 85.

otoriter pula, sedangkan moralitas berbeda dan mandiri, dalam arti moralitas selalu terbuka terhadap adu argumentasi untuk mencapai kata kata yang sama. Agar hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maka hukum harus bersendikan moral, hukum yang menjunjung etika, hukum yang ada bukan saja sebagai suatu aturan baik tertulis atau tidak tertulis tetapi dapat mengikuti dinamika masyarakat.²⁷

e) **Teori Keadilan**

Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita hukum tidak lain daripada keadilan. Salah satu gagasan terpenting yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan bekerjanya hukum, sangat memengaruhi sikap-sikap dan perilaku tentang hukum, tak lain adalah gagasan tentang keadilan (*justice* dan *fairness*). Dalam teori hukum keadilan bisa dimengerti apabila keadilan itu diposisikan sebagai keadaan yang ingin diwujudkan oleh hukum, upaya mewujudkannya merupakan proses yang dinamis sehingga memerlukan waktu yang lama membuktikan keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum, hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan.²⁸

²⁷ Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan* , IV, 3 (November, 2015), h. 387

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Tegory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudance) Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h., 224.

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya berhak menerima apa yang sepatutnya mereka terima. Namun demikian pada kenyataannya di dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan dalam menafsirkan keadilan itu sendiri. Esensi keadilan dengan demikian berpangkal pada moral manusia yang telah terwujud rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan. Hukum tidak akan bermakna jika tidak dikaitkan dengan keadilan, begitupun sebaliknya keadilan tidak akan bermakna jika tidak dikaitkan dengan hukum, artinya hukum adalah fondasi keadilan dan keadilan adalah rohnya. Menurut teori ini tujuan hukum hanya ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Keadilan bisa dimengerti apabila keadilan itu diposisikan sebagai keadaan yang ingin diwujudkan oleh hukum, upaya mewujudkannya merupakan proses yang dinamis sehingga memerlukan waktu. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum, maka logis jika dikatakan bahwa hukum tidak pernah adil, karena kendaraan tidak pernah sampai pada tujuannya. Harifin A. Tumpa menyatakan memaksakan sesuatu kehendak dengan dalih keadilan adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena keadilan yang ingin dipaksakan tersebut tentunya sangat subjektif, keadilan menurut

perorangan atau kelompok orang selalu sifatnya subjektif, yang belum tentu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.²⁹

f) Restoratif Justice

Dalam masyarakat apabila menemukan suatu tindak pidana biasanya cenderung menggunakan cara melalui jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis diharapkan akan menciptakan keadilan, namun pada kenyataannya hal ini merupakan hal yang sulit untuk dicapai. Menanggapi persoalan di atas, dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restiratif (*restoratif justice*), konsep keadilan restiratif (*restoratif justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.³⁰

Pemikiran mengenai *restoratif justice* atau yang lebih dikenal sebagai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum pidana sebagai sifat represif dan koersifnya. konsep *restoratif justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert English, namun peradaban dan tradisi arab kuno, yunani, romawi kuno dan hindustan

²⁹ Ibid.,h.,246.

³⁰ Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dala Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, I, 02 (Juli-Desember,2015), h., 595.

sebetulnya telah mengenal keadilan restoratif khususnya dalam kejahatan penghilangan nyawa.³¹

Demikian pula pada kalangan masyarakat budha, tao dan konfusius yang jauh-jauh hari telah mendorong keadilan dalam menyelesaikan masalah hukum mereka., melalui semboyan “*he who atones is forgiven*“ artinya dia yang menebus, diampuni. Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memberikan pengertian mengenai *restoratif justice*, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan suatu masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat yang akan datang.³²

Restoratif justice atau yang dalam Bahasa Indonesia nya disebut keadilan restoratif merupakan suatu langkah untuk menyelesaikan kasus pidana yang di dalamnya terlibat antara masyarakat, korban dan pelaku tindak pidana dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya suatu perbuatan tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut baik yang akan dilakukan oleh pelaku maupun masyarakat sekitar. Dalam menyikapi tindakan kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restoratif justice*, dimana pelaku

³¹ Hariman Satria, *restoratif justice: paradigma baru peradilan pidana. Jurnal Media Hukum*, XXV, 1 (Juni, 2018), h., 177

³² Ahmad Mujahidin, “Antara Penerapan Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Varia Peradilan*, XXX,347 (Oktober,2014), h.31.

didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Keadilan yang dilandasi perdamaianlah yang menjadi moral etik *restoratif justice*. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisah, perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan atau tekanan.³³

Untuk memberlakukan atau mengimplementasikan *restoratif justice* adalah sebuah sistem hukum ada umumnya dan pada sistem peradilan pidana khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih mengedepankan konsep perdamaian di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana yang tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang sudah berlaku sejak lama dan masih berlaku saat ini.³⁴

³³ Kwat Puji Prayitno, Restoratif Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakkan Hukum *In Concreto*), *Jurnal Dinamika Hukum*, XII, 3 (September, 2012), h. 408

³⁴ Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,

Dengan memperhatikan konstruksi pemikiran proses peradilan restoratif dan keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan yang mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan nya maupun yang bersifat emosional. *Restoratif justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka dari pada secara sederhana memberikan perilaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.³⁵

g) Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam ilmu filsafat hukum teori kemanfaatan dikenal dengan istilah *Utilitarianisme* atau *Utilism*. Aliran ini merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama sebuah hukum. Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum dan itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang dan mengurangi penderitaannya. Menurut Jhon Stuart Mill (1806-1873) yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu

h., 597.

³⁵ Siswanto S, *Op.Cit.*., 228.

hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Aliran ini juga mempunyai tokoh lain yaitu Rudolf von Jhering (Lahering) yang mengembangkan ajaran yang bersifat sosial.³⁶ Menurut tujuan hukum ialah melindungi kepentingan-kepentingan. Sama dengan ajaran Bentham kepentingan yang dimaksud di sini ialah dengan mengutamakan kesenangan dan menghindari penderitaan.

Tujuannya hanyalah mencari kesenangan dan menghindari kesusahan, .memberikan kebahagiaan dan kesusahan, manusia selalu memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Bahwa akhirnya pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena ia adalah hukum, tetapi karena mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu, hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Kata-kata kebahagiaan itu hanya ingin menyuaratkan betapa besar nilai menghendaki kebahagiaan. Kebahagiaan sewajarnya layak dirasakan oleh setiap individu, tetapi apabila tidak dimungkinkan adanya kebahagiaan itu untuk dinikmati maka sepatutnya diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh masyarakat.³⁷

Sesuai dengan judul penelitian, pokok bahasannya adalah pembedaan pelaku penanaman ganja untuk pengobatan. Untuk lebih memberikan batasan dan gambaran yang jelas dari penelitian yang

³⁶ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h., 111.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h., 37.

dilakukannya, maka perlu peneliti jelaskan apa pengertian dari pemidanaan.

1. Pemidanaan

Sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara dinilai meragukan, berangkat dari penelitian yang dilakukan Djisman Samosir di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 1990, diambil sampel 85 orang dari 100 narapidana yang diteliti menyatakan bahwa pidana penjara dirasa bukan sesuatu yang menakutkan, pasalnya sebelum melakukan suatu tindak pidana mereka sudah mengetahui resiko dari perbuatannya yaitu dijatuhi hukuman penjara.³⁸

Selain alasan tersebut, penerapan sanksi pidana penjara juga menimbulkan ampak negatif baik bagi masyarakat. bagi terpidana, penderitaan tidak hanya dialami sendiri namun juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya bergantung pada si terpidana. Sedangkan bagi masyarakat, kerugian terlihat dari seringnya timbul residivisme sebagai akibat dari penjatuhan pidana penjara.³⁹

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural. Dalam hal sinkronisasi struktural, merupakan keserempakan dan keselarasan terjadi antara mekanisme administrasi peradilan pidana dengan hubungan antar lembaga penegak hukum, dalam hal sinkronisasi substansial merupakan keserasian baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dalam hukum positif yang berlaku. Sementara dalam hal sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam

³⁸ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum*, VII, 1 (Juni, 2016), h., 72

³⁹ Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Mimbar Hukum*, XXI, 1 (Februari, 2009), h., 96.

menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴⁰

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai elemen penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuatu dengan apa yang telah dicita-citakan. Pemidanaan selayaknya tidak hanya berorientasi pada pembalasan memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Kata-kata kebahagiaan itu hanya ingin menyuarakan betapa besar nila menghendaki adil

pembalasan tapi juga harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat sekitar.⁴¹

a) Pelaku penanaman ganja

Ganja merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal dengan kandungan zat narkotika yang terdapat pada bijinya, yaitu *tetrahidrokanabino* (THC, (*tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab (*euphoria*). Namun ganja sendiri berguna juga di dunia kesehatan, digunakan sebagai obat bius dan penenang untuk menghilangkan rasa sakit bagi pasien yang akan melakukan operasi, terapi ataupun dalam tahap pemulihan. Tanaman ganja biasanya tingginya mencapai 2 meter, berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman yang berbeda yang

⁴⁰ Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, I, 1 (Maret, 2018), h., 37

⁴¹ Enik Isnaini, Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Independent*, V, 2, h., 47.

dinamakan tumbuhan berumah dua, bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.00 meter di atas permukaan laut.⁴²

Pada masyarakat di Indonesia ganja sangat terkenal, tidak ada orang yang tidak mengenal ganja. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama karena banyak manfaatnya, ganja bisa digunakan sebagai bahan pembuat plastik karena seratnya yang akan dihasilkan sangat kuat, serta biji ganja juga bisa digunakan sebagai sumber minyak industri dan minyak esensial.⁴³ Namun ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan karenanya akan menghasilkan sumber penghasilan maka orang lebih banyak menanamnya untuk hal ini. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan penanaman ganja, faktor ini terbagi dari dua sisi, yang pertama faktor ekonomi keluarga dan yang kedua penghasilan lebih menguntungkan jika menanam ganja.

Faktor yang lainnya ialah cara menanamnya sangatlah mudah.

Selain itu faktor alam juga menentukan tumbuhnya tanaman ini.⁴⁴

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjelaskan syarat dan prosedur untuk mengirimkan pengguna narkoba ke pusat rehabilitasi. Dianggap sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba, surat

⁴² Nyak Fadhullah, Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya, *Legitimasi*, VI, 1 (Januari – Juni 2017), h., 104.

⁴³ Dania Putri Dan Tom Blickman, Ganja Di Indonesia (Pola Konsumsi, Produksi Dan Kebijakan), *Drug Policy Briefing*, XLIV, h., 15.

⁴⁴ Siswanto, Op.Cit., 1.

edaran tersebut secara rinci membedakan pengguna dan pengedar narkotika berdasarkan jumlah barang bukti pada saat dilakukan penangkapan. Pada tahun 2010 Mahkamah Agung merevisi Surat Edaran tersebut, yang mana menggaris bawahi pentingnya proses rehabilitasi medis dan sosial untuk para pengguna napza, termasuk memperbaiki daftar jenis narkotika serta batasan konsumsi yang diperbolehkan.

Surat edaran itu menegaskan bahwa setiap orang yang tertangkap memiliki ganja kurang dari 5 gram seharusnya dianggap sebagai pengguna yang memiliki hak untuk menjalani program rehabilitasi, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah terlibat dalam kegiatan penjualan atau peredaran ganja tersebut.

Kemungkinan dilegalkannya ganja tersebut dengan penggunaan yang diawasi dan dibatasi bagi pengobatan pengguna ganja demi kesembuhan yang mana ganja tersebut digunakan sebagai obat seperti di beberapa negara dengan catatan tidak disalahgunakan.⁴⁵

b) Ganja Sebagai Obat

Penggunaan ganja dalam ilmu kesehatan dianggap sebagai sesuatu yang sulit diterima bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Selama ini ganja memiliki reputasi buruk dalam masalah kesehatan, karena kebanyakan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Efek samping ganja yang memberikan rasa kecanduan, rasa cemas dan kerusakan pada saraf otak yang berkaitan

⁴⁵ Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan, *Mimbar Hukum*, XXI, 1 (Februari, 2009), h., 96.

dengan daya ingat. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dimana pada sisi yang lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Maka salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan kesehatan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Dibalik dampak negatif, narkotika juga memberikan dampak positif.

Jika digunakan sebagaimana mestinya terutama untuk jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Antara lain : Opium dapat digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare, Kokain digunakan untuk mendapatkan efek stimulan seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah dan ganja digunakan untuk bahan pembuat kantong karena serat yang dihasilkan sangat kuat dan juga biji ganda dapat pula digunakan sebagai bahan pembuat minyak.⁴⁶

Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuannya sebagai penghilang rasa nyeri, selain itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat buang air besar terus-menerus (mencret)

⁴⁶ Enik Isnaini, Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, h., 48.

dan obat batuk. *Euphoria* adalah keadaan yang senang sekali akibat pengaruh yang timbul akibat mengkonsumsi narkotika, mengikuti hilangnya rasa nyeri. Namun ada efek sampingnya yaitu menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu penemuan obat yang khasiatnya seperti narkotika tetapi tidak akan menimbulkan ketagihan, diteruskan. Obat yang alami misalnya ditemukan dari tanaman ganja (*cannabissativa*). Tanaman bisa menghasilkan ganja kering, hashis dan minyak hashis yang semuanya itu disebut marihuana atau ,mariyuana. Dari zat kanaboida (*canaboid*) tanaman ganja antara lain dikembangkan sebagai obat penghilang rasa mual dan muntah-muntah yang dikenal sebagai THC (*delta-9-tetrahydrocannabino*).⁴⁷

Seringkali ganja dikenal sebagai zat yang bisa menambah nafsu makan, dan bisa juga berfungsi sebagai pengganti opium, daun ganja biasanya dicampur dan dipakai dengan tembakau, bisa juga dicincang lalu direndam dalam air, dikeringkan dan dilinting layaknya sebuah rokok. Akar ganja digunakan untuk mengobati penyakit *gonorea* (kencing nanah) sementara bagian daunnya kadang diseduh dan digunakan untuk mengurangi penyakit asma, nyeri dada pleuritik dan sekresi empedu. Penggunaan ganja untuk pengobatan beberapa penyakit memang bermanfaat, namun disisi lainnya melanggar hukum dan ganja tersebut mengakibatkan efek samping yang masih diperdebatkan. Padahal kebutuhan ganja untuk pengobatan sudah ada sejak lalu. Para

⁴⁷ Dewi Anggreni, Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, III, 3 (2015), h., 44.

peneliti menemukan bahwa di dalam ganja terdapat komponen zat aktif yang kemungkinan bisa membantu pengobatan (*cannabinoid*). Konon, zat tersebut bisa membantu menyembuhkan dan mengurangi gejala penyakit tertentu seperti radang usus, kanker dan juga dapat meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan stress, pasca trauma, glaukoma, epilepsi, dan beberapa beberapa penyakit lainnya.⁴⁸

⁴⁸ Andi Hamzah dan RM Surachman, Op.Cit., 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam metode penelitian deskriptif, data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari obyek yang diamati maupun orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk Penelitian ini yaitu di wilayah Hukum Kota Makassar

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam metode penelitian deskriptif, data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari obyek yang diamati maupun orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sebagai medis..

2. Data Sekunder

Data yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang di peroleh dari perpustakaan dan bahan-bahan hukum, yaitu :

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Peraturan menteri kesehatan No.50 Tahun 2018 perubahan Penggolongan narkotika.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah , dan serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa hukum dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, Wawancara kepada aparat penegak hukum, ahli medis, dan hakim, Observasi. penulis melakukan pengumpulan sumber-sumber penelitian hukum untuk menjawab permasalahan tentang narkoba jenis ganja sebagai medis yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan Pustaka yang terkait dengan permasalahan ini, baik itu bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

F. Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerangkan suatu peristiwa. Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Pengguna Ganja Sebagai Pengobatan Medis di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis di wilayah hukum kota Makassar . menyatakan di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menentukan pada pasal 7, Bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” berdasarkan ketentuan ini,narkotika merupakan hal yang boleh digunakan dan dimanfaatkan sepanjang penggunaan atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan,atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi Diluar dari pada itu di anggap sebagai penyalahgunaan narkotika.

Pengertian narkotika itu sendiri jelas di katakana pada UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dikenal juga dengan istilah lain yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain. NAPZA adalah bahan atau zat atau obat yang apabila masuk ke

dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial lainnya karena akan menimbulkan kebiasaan, ketergantungan serta ketagihan.

Narkotika Juga dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Menurut pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan pada pasal 5 bahwasanya pengaturan tentang narkotika dalam Undang-Undang meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor. Pada pasal 6 narkotika yang dimaksud pada pasal sebelumnya digolongkan ke dalam :

a) Narkotika golongan I

adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya : opium mentah,tanaman koka,daun koka,kokain mentah,heroin,metamfetamina dan tanaman ganja

b) Narkotika golongan II

adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan yang dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya : ekgonina,morfin,metobromida dan morfina.

c) Narkotika golongan III

adalah narkotika berkhasiat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensiringan ketergantungan. Contoh: Etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.

Hasil wawancara dengan hakim di pengadilan negeri kota Makassar

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 februari 2021 di pengadilan negeri Makassar, kepada deddy hendrasakti, S.H selaku hakim ketua pada kasus perkara ini menyatakan bahwa dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS hakim menyatakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak criminal karena pelaku tidak memiliki hak atas penggunaan narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menurut deddy narkotika golongan pertama bisa di gunakan oleh masyarakat umum atas anjuran dokter di luar dari kebutuhan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah tindak kriminal penyalahgunaan narkotika, Berdasarkan undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Bab I Pasal 1 angka 11 “Industri Farmasi Adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika” berdasarkan undang undang tersebut doddy dengan tegas menyatakan bahwa kasus dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS adalah penyalahgunaan narkotika

Hasil wawancara di rumah tahanan kota Makassar

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal

19 februari 2021 di pengadilan negeri Makassar, kepada rustam ini menyatakan bahwa dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS. Berpendapat sama dengan hakim mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku adalah modus lama yang sering kali dilakukan pengedar narkoba.berbicara soal apakah sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, rustam menyatakan harusnya itu sudah adil, karena apa yang dilakukan oleh pengedar narkoba adalah sesuatu yang merusak generasi penerus bangsa, di samping itu ganja adalah narkoba yang masuk golongan I, dan bisa kita simpulkan bahwa ganja adalah salah satu narkoba yang sangat tidak di tolerir penggunaannya di masyarakat. Kecuali dalam pengembangan ilmu dan teknologi dan pelayanan medis sesuai dengan undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba pasal 6 Huruf a “Narkoba golongan I

adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya : opium mentah,tanaman koka,daun koka,kokain mentah,heroin,metamfetamina dan tanaman ganja”

Jika dikaji lebih dalam hal yang dilakukan pelaku pada putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS sebuah kesalahan yang fatal,karena pelaku belum memiliki riset yang valid tentang penggunaan barang haram tersebut dan itu bisa saja membahayakan nyawa orang tuanya, yang dimana pelaku bermaksud menyembuhkan bisa saja berujung pada kematian.

Hasil wawancara dengan dokter anastesi kota Makassar

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 30 April 2021 di rumah sakit unhas Makassar, kepada dokter edo ini berpendapat bahwa dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS. Adalah sebuah kebohongan yang direkayasa oleh pelaku, seperti kita ketahui bahwa zat yang terkandung di dalam ganja adalah CBD (Cannabidiol) dan THC(Tetrhacannabidiol) dan zat tersebut tidak efisien di gunakan untuk pengobatan diabetes, bahkan bisa berbahaya bagi kesehatan pengguna apabila dosis yang di berikan kepada pasien over(lebih),dan Edo juga berpendapat ganja tidak dapat di gunakan sebagai pengobatan medis untuk penyakit yang kronis,karena zat yang terkandung di dalam ganja hanya mengurangi gejala,tidak menyembuhkan. Dan ganja lebih cocok di gunakan untuk penyakit dalam seperti,asma dan penyakit syaraf seperti epilepsy.tetapi itu bersifat sebagai peredah rasa nyeri atau mengurangi kejang,bukan bersifat menyembuhkan. Itu disebabkan oleh zat CBD yang terkandung di dalam ganja.

Analisis penulis dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS

Dalam hukum Indonesia. Hukum tentang narkotika di atur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika.

Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dikenal juga dengan istilah lain yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain. NAPZA adalah bahan atau zat atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial lainnya karena akan menimbulkan kebiasaan, ketergantungan serta ketagihan.

Narkotika Juga dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Menurut pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan pada pasal 5 bahwasanya pengaturan tentang narkotika dalam Undang-Undang meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor. Pada pasal 6 narkotika yang dimaksud pada pasal sebelumnya digolongkan ke dalam :

d) Narkotika golongan I

adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya : opium mentah,tanaman koka,daun koka,kokain mentah,heroin,metamfetamina dan tanaman ganja

e) Narkotika golongan II

adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan yang dapat

digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya : ekgonina,morfin,metobromida dan morfina.

f) Narkotika golongan III

adalah narkotika berkhasiat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan ketergantungan. Contoh: Etilmorfina,kodeina,polkodina dan propiram.

Menurut paham saya ganja tidak seharusnya masuk dalam narkotika golongan I itu karena ganja tidak memiliki zat adiktif yang berbahaya seperti kokain dan opium.ganja lebih pantas masuk di golongan II itu di karenakan ganja tidak memiliki zat adiktif yang tinggi, bahkan ganja menurut penelitian medis yang di kutip dari *Journal of Neuroimmune Pharmacology*. Tidak memberikan efek halusinasi melainkan hanya efek ilusi. Yang dimana bisa dikatakan bahwa ganja akan membuat kita ketergantungan ketika di konsumsi dengan dosis yang tinggi dan pemakaian yang lama, berbeda jauh dengan narkotika golongan I lainnya yang memiliki potensi halusinasi yang tinggi bahkan dapat memberikan rasa candu yang luar biasa, dan dapat di kategorikan sebagai narkotika yang sangat berbahaya bila di konsumsi tanpa pengawasan dari dokter.oleh karena itu alangkah baiknya Indonesia memiliki penelitian yang mendalam terkait tumbuhan ganja ini, tidak hanya mengikuti kebijakan dari Negara Negara lain. Tumbuhan yang seharusnya memiliki banyak manfaat malah harus di larang itu dikarenakan kita buta akan manfaat dari tumbuhan ini,dan lebih takut untuk mengambil resiko.

Posisi kasus

Di dalam pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang di gunakan oleh Mudzatsir,S.Pt. sebagai obat untuk ibunya yang menderita penyakit diabetes adalah penyalahgunaan narkotika, sebab Mudzatsir,S.Pt ini tidak memiliki hak atau wewenang dalam penggunaan atau kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut.berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas di katakan pada Pasal 1 Angka 15 “penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” jadi memang benar Mudzatsir,S.Pt pemuda berusia 28 tahun tinggal di jl.gunung bambapuang kec.makassar kota Makassar Sulawesi selatan, dia bekerja sebagai wiraswasta.

Pada awalnya Pelaku Mudzatzir,S.Pt. bertemu dengan rahmat zulkifli alias Upi bin Syafrifuddin pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wita di jl.perintis kemerdekaan pelaku Mudzatsir,S.Pt Alias Dacci bin raja Ali,memesan daun ganja sebanyak 2 gram,kemudian memberikan uang sebesar Rp.3.000.000(tiga Juta rupiah) di rahmat zulkifli. Setelah itu rahmat zulkifili menelpon temannya bernama Silaf di Medan. Setelah ganja tersebut di kirim melalui tiki di jl.boulevard kota Makassar,dengan tujuan di kediaman Mudzatsir,S.Pt. pelaku Mudzatsir,S.Pt Alias menyuruh gosend/gojek mengambil kirimannya di tiki jl.boulevard memberikan nomor seri pengiriman paket tersebut melalui handphone pelaku, setelah sampai di tiki jl.boulevard kec.panakkukang kota makasssar maka sayrifuddin bin nurdin bertanya mengenai kiriman atas nama penerima marten alias Mudzatsir,S.Pt. setelah

menerima paket berisi ganja dengan berta 1,3 kilogram yang dililit dengan lakban warna coklat, dan kiriman tersebut sudah diketahui oleh petugas BNNP dan segera mendekati syarifuddin dan menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut. Kemudian petugas BNNP melakukan penangkapan di rumah Mudzatsir,S.Pt di jalan gunung bambapuung kota Makassar. Atas tindakan yang di lakukan Mudzatsir,S.Pt.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik barang bukti narkotika pada pusat laboratorium forensik polri cabang Makassar No.Lab:3670/NNF/IX/2019 tanggal 16 setember 2019,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Samir,SST,MK,M.A.P, selaku kepala laboratorium forensik polri cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 2(dua) paket plastik biru berisikan berupa biji,batang dan daun kering dengan berta netto seluruhnya 1034,2526 gram adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan-peraturan menteri kesehatan republic Indonesia No.50 Tahun 2018 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Dan sesuai dengan pernyataan hakim,dan ahli kesehatan dalam perkara ini,melihat dari kronologi kejadian dan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut bahwa memang yang dilakukan pelaku adalah

penyalahgunaan narkotika. dan dilihat dari sudut pandang pelaku yang menggunakan narkotika tersebut sebagai obat untuk pengobatan orang tuanya adalah tindak kriminal. maka dari itu hakim menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan pelaku tidak memiliki hak dan kewenangan dalam kepemilikan narkotika jenis ganja seberat 1,3 kilogram tersebut.

Dengan demikian pelaku melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang berbunyi “ dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

“Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya pelaku dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

2. Dakwaan

1. Menyatakan terdakwa Mudzatzir,S.Pt Alias Dacci Bin Raja Ali,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

“Secara tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba GolonganI yang beratnya melebihi 5 gram”

2. Menghukum terdakwa oleh krena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar,maka ia harus menjalani hukuman selama 5(lima) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

B. Putusan pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS) telah mencerminkan rasa kedilan dimasyarakat

Hasil wawancara dengan mahasiswa fakultas hukum univesitas bososwa Makassar

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 04 Juni 2021 di universitas bosowa Makassar, kepada syahrul gunawan mahasiswa pasca sarjana ilmu hukum universitas bosowa berpendapat bahwa dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS.hakim telah berlaku adil kepada pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya di pengadilan selain itu alasan yang di berikan pelaku tentang penggunaan narkoba jenis ganja tersebut untuk pengobatan ibunya, dan

mudzatsir belum di ketahui mengambil ganja tersebut untuk di edarkan, jadi dari beberapa faktor tersebut. Pandangan syahrul gunawan tentang penjatuhan hukuman pidana dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS hakim di anggap telah adil.

Berdasarkan posisi kasus yang Penulis uraikan, Bahwa Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan hakim senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujudnya putusan. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.

Pertimbangan Hakim Putusan (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS) untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Demi kepastian hukum, hakim wajib mendahulukan penerapan ketentuan hukum tertulis dari yang tidak tertulis, namun akan menimbulkan persoalan keadilan bagi yang berkara apabila dalam penerapan hukum yang mungkin sudah teringgal oleh zaman tanpa mempertimbangkan perubahan. Dalam sistem peradilan di indonesia, hakim diberi kebebasan secara bertanggung jawab menerapkan hukum sesuai rasa keadilan msyarakat, namun keadilan legalis tetap dijunjung tinggi, cara menemukan hukum seperti ini disebut penemuan hukum otonom.

Maka dapat disebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan narkotika atas terdakwa Mudzatzir,S.Pt pada hari Rabu

tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jl.Gunung Bambapuang Kota Makassar.

Dengan modus mengirim paket narkotika tersebut melalui jasa pengiriman agar tidak langsung terdeteksi oleh pihak berwajib dan pengiriman tersebut di ambil oleh ojek online dan namanya di samarkan agar pihak berwajib lebih sulit dalam melacak pelaku. Diketahui pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019 sekitar pukul 18:30 wita di.jl.perintis kemerdekaan pelaku mudzatsir memesan daun ganja sebanyak 2 gram di temannya yang bernama upi, setelah itu mudzatsir memberikan uang sebanyak 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) setelah itu upi selaku perantara menghubungi temannya di medan yang bernama silaf dan dikirimlah paket ganja tersebut melalui tiki beralamatkan rumah mudzatsir yang berada di Jl. Bampabuang kota Makassar. Ketika paket ganja tersebut tiba di Makassar, maka mudzatsir memesan ojek online untuk mengambil paket tersebut.guna mengambil paket ganja seberat 1,3 kg tersebut.tim investigasi BNNP mengetahui hal tersebut, dengan cepat BNNP mengambil tindakan dan menyuruh gojek mengantarkan paket bersama tim BNNP menuju alamat mudzatsir. Akibat perbuatannya mudzatsir di pidana selama 6 (enam) tahun dengan subsidiar 5(lima) bulan.dengan denda sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Dalam Putusan (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS) Mks. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, Yaitu berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dari

segi hukum (yuridis) bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi serta keterangan ahli.

Melalui Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan Bapak Doddy Hendrasakti, S.H. (Wawancara tanggal 10 Februari 2021) dimana beliau mengatakan pada penulis bahwa dalam penggunaan ganja sebagai medis harus melalui dokter atau yang memiliki wewenang atas hal tersebut dan mudzatsir terbukti secara sah menurut Hukum melanggar undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, adapun pertimbangan hakim yang meringankan atau memberatkan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut apa yang dilakukan oleh Majelis hakim sudah adil di mata masyarakat.

Pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti bersalah menurut Hukum. Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan

yang dilakukan tersebut. oleh karena itu terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika , terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- a) Sifat dari perbuatan terdakwa
- b) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya di galakkan

Hal-hal Yang Meringankan :

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- b) Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

oleh karena itu Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini. Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari, membahas dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Ganja memang terbukti memiliki khasiat di bidang kesehatan, tetapi masih perlu dilakukan riset yang mendalam mengenai tanaman ini. Begitupun dengan proses pengolahannya agar aman di konsumsi sebagai obat. maka dari itu Perbuatan dari terdakwa Mudzatsir telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melawan hukum dengan kepemilikan narkotika golongan I sebanyak 1,3 kg” dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Undang-Undang No,35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah di anggap adil di masyarakat karena telah melakukan berbagai pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis (hukum), sosiologis terdakwa dan akibat yang langsung timbul. Dan terpenuhinya unsur-unsur dan telah terbukti secara sah menurut Hukum yang dilakukan terdakwa Mudzatsir.

B. SARAN

1. Bagi Aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar lebih memperhatikan faktor pendayagunaan barang ditangan pelaku bukan karena kejahatan dan faktor kesengajaan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
2. Diharapkan kepada Hakim dalam memutus perkara menjatuhkan hukuman tidak hanya bertolak ukur dari undang-undang tetapi melihat dan mempertimbangkan riset yang ada, karena belum ada riset di Indonesia mengenai tanaman yang katanya banyak manfaat ini. Dan diharapkan hakim dapat memberikan hukuman terbaik bagi korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

- Achmad Ali, 2010 *Menguak Teori Hukum (Legal Tegory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudance) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- AR Sujono dan Bony Daniel, 2011 *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi arief, 2014 *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta: kencana.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015 *Filsafat Hukum (Akar Religiositas Hukum)*, Jakarta: Kencana.
- Kusnus Goesnadi S, 2010 *Prespektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, *Jurnal Hukum*, XVII, Bandung: Fokus Media.
- Lawrance M. Friedman, 2013 *The lagal system. A Social Science Perspective*. penerjemah M.Khosim. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan dari buku Lawrence M.friedman, Bandung: Nusa Media.
- M. Agus Santoso, 2012 *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta : Kencana.
- Mulyadi, dan Barda Nawawi Arief, 2010 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Munir Fuadi, 2013 *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahumud Marzuki, 2009 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Siswanto S, 2012 *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU NO.35 TAHUN 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto S, 2012 *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU NO.35 TAHUN 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto S, 2016 *politik hukum dalam undang-undang narkotika*, Jakarta: PT.Rineika cipta.
- Siswanto, 2012 *Politik Hukum Dalam Undang-Undangn Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Siswanto, 2012 *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta : Rineka Cipta.

Syarif Mappiasse, 2015 *Logika Hukum; Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana.

William, 2011 *Himpunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang psikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya*, Bandung: Fokus Media.

JURNAL

Ahmad Mujahidin, “Antara Penerapan Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Varia Peradilan*, XXX, 347 (Oktober, 2014)

Anton Sudanto, Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia, *adil jurnal hukum* VII, 1,

Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, I, 1 (Maret, 2018)

Dalam Penegakkan Hukum *In Concreto*), *Jurnal Dinamika Hukum*, XII, 3 (September, 2012)

Enik Isnaini, Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Independent*, V, 2

Hariman Satria, *restoratif justice: paradigma baru peradilan pidana. Jurnal Media Hukum*, XXV, 1 (Juni, 2018)

Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di POLRESTA Yogyakarta, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016

Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dala Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, I, 02 (Juli-Desember, 2015)

pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, XIV, 1 (Maret, 2011)

Usman, Analisis Perkembangan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Victory Prawira Yan Lepa, 2012 “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Lex Administratum*, II.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang : Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika

Undang-undang Nomor 6 tahun 1997 tentang psiktropika

Peraturan menteri kesehatan no 3 tahun 2015 tentang penyerahan narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan menteri kesehatan No.50 Tahun 2018 perubahan Penggolongan narkotika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 43/FH-GPM/VII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNA GANJA
TERHADAP PENGOBATAN MEDIS DI KOTA
MAKASSAR (Studi Kasus Putusan No.
1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS).**

Penulis: **GRAND BERY HIDAYAT**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

| | |
|---------|-----|
| Standar | 25% |
| Capaian | 24% |

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 15 Juli 2021

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801